

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

Marselina Ade Putri¹, Alfriadi Dwi Atmoko²

^{1) 2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta

Abstract: *The purpose of this study is to empirically examine the effect of Regional Taxes, Regional Levies, Results of Separated Regional Wealth Management, Other Legitimate Local Original Revenues, Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on the allocation of Capital Expenditure budgets in Regencies/Districts. Cities in the Special Region of Yogyakarta in 2014-2019. This type of research is quantitative research. The population of this study is in the Special Region of Yogyakarta using purposive sampling method with a research deadline of 2014-2019 with a total sample of 30. The data source in this study is secondary data by taking it from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance www.djpk.kemenkeu.go.id, www.bkad.kulonprogokab.go.id, www.slemankab.go.id, www.bpkad.jogjakota.go.id, www.ppid.bantulkab.go.id, www.ppid.gunungkidulkab.go.id. The data analysis technique uses regression analysis with the SPSS 26 analysis tool. The test results show that partially Regional Taxes and Profit Sharing Funds have a negative effect, Regional Retribution, Other Legitimate Local Original Revenues and General Allocation Funds have no effect, while Regional Wealth Management Results and Separated Special Allocation Fund has a significant positive effect on the allocation of the Capital Expenditure budget. The implications of this research can be used as a balancing material for the Regency/City Regional Government in the Special Region of Yogyakarta to maximize Local Own Revenue for Development in the region independently and for further research it can be used as an additional reference in the future.*

Keywords: *Capital Expenditures, Regional Original Revenues, Balancing Funds*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling* dengan batas waktu penelitian 2014-2019 dengan jumlah sampel sebanyak 30. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mengambil pada *website* resmi www.djpk.kemenkeu.go.id, www.bkad.kulonprogokab.go.id, www.slemankab.go.id, www.bpkad.jogjakota.go.id, www.ppid.bantulkab.go.id, dan www.ppid.gunungkidulkab.go.id. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dengan alat analisis SPSS 26. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Dana Alokasi Khusus yang Dipisahkan berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Implikasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Untuk Pembangunan di daerah secara mandiri dan untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan referensi di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan*

^{1, 2} Corresponding author's email: marselina.p@students.amikom.ac.id,
alfriadiatmoko@amikom.ac.id

Pendahuluan

Belanja Modal adalah salah satu pengeluaran pemerintah daerah dalam upaya untuk menambah aset tetap baik untuk operasional ataupun pelaksanaan penyediaan pelayanan kepada publik yang dibutuhkan, seperti pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah seperti pembelian kendaraan, tanah dan gedung, peralatan, instalasi, jaringan dan lain sebagainya (Farel, 2015). Dalam pengalokasiannya, anggaran Belanja Modal diperoleh pemerintah daerah bersumber dari dana APBD. Dalam APBD, pengalokasian Belanja Modal akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan harus didasari oleh pertimbangan atas kebutuhan Belanja Modal daerah dalam mempermudah pengerjaan tugas pemerintahan ataupun dalam pembangunan fasilitas publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama pendapatan daerah yang diakui mempunyai andil dalam pengalokasian anggaran Belanja Modal (Abdullah, 2014). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD sebagai salah satu pemasukan yang diperoleh daerah melalui pungutan langsung dan pendapatan atas badan usaha pemerintah yang berdiri pada wilayah suatu daerah dan diakui dalam undang-undang. Pengalokasian PAD untuk anggaran Belanja Modal, terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan PAD disetiap daerah berbeda-beda, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan Belanja Modal. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan fiskal diantara daerah, oleh sebab untuk melakukan tindakan pencegahan maka pemerintah pusat melakukan memberikan transfer dana bantuan kepada setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah bantuan berupa dana pemasukan yang dialokasikan pemerintah pusat dengan tujuan memberikan bantuan berupa dana kepada pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya selama pelaksanaan

desentralisasi. Saat pengalokasian, Dana Perimbangan terbagi menjadi tiga jenis dana yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya jumlah transfer yang diperoleh oleh pemerintah daerah diprediksi memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Jika terjadi penurunan terhadap jumlah transfer DBH, DAU, dan DAK yang diperoleh pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap penurunan pengeluaran Belanja Modal, begitu pula sebaliknya jika terjadi kenaikan terhadap jumlah transfer DBH, DAU, dan DAK yang diperoleh pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja Modal akan terwujud apabila terdapat keseriusan pemerintah daerah dalam menarik investor dengan memberikan berbagai fasilitas yang mendukung seperti pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah dituntut agar mampu meningkatkan ketersediaan fasilitas seperti menciptakan infrastruktur, baik dalam segi kuantitas ataupun segi kualitas melalui Belanja Modal (Haryanto, 2013).

Pada penelitian ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang menjalankan kewenangan desentralisasi yang memenuhi pendapatan melalui PAD maupun bantuan Dana Perimbangan dan melakukan pengeluaran Belanja Modal. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Provinsi yang membawahi 4 Kabupaten dan 1 Kota. Berdasarkan laporan keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari *website* resmi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (www.jogjapro.go.id) menunjukkan terjadinya fluktuasi Belanja Modal meski terjadi peningkatan PAD dan Dana Perimbangan. Pada Tahun 2018, PAD berjumlah Rp 2,042 (triliun), Dana Perimbangan berjumlah Rp 2,317 (triliun), dan Belanja Modal berjumlah Rp 1,132 (triliun) serta pada tahun 2019, PAD berjumlah 2,082 (triliun), Dana Perimbangan berjumlah Rp 2,385 (triliun), dan Belanja Modal berjumlah Rp 1,035 (triliun). Berikut rincian realisasi Belanja Modal, PAD dan Dana Perimbangan yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

Tabel 1 Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

(Juta Rupiah)

Kab/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Bantul	310.415	334.880	284.061	332.619	338.160	336.714
Kab. Gunung Kidul	127.289	238.175	234.691	396.845	304.762	493.784
Kab. Kulonprogo	146.567	226.055	259.878	258.766	340.494	421.935
Kab. Sleman	282.862	426.782	344.002	380.627	411.312	451.531
Kota Yogyakarta	193.078	256.395	259.589	294.314	325.092	327.434

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan data diatas, terlihat terjadinya fluktuasi pada realisasi Belanja Modal pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman pada tahun 2014-2019. Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami kestabilan dalam meningkatkan Belanja Modal setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan Belanja Modal, pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah otonom mengandalkan PAD sebagai pendaan utama sebagai bentuk kemandirian daerahnya. Berikut data realisasi PAD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019:

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

(Juta Rupiah)

Kab/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Bantul	357.411	390.624	404.455	494.179	462.653	505.929
Kab. Gunung Kidul	159.304	196.099	206.279	271.370	226.984	254.810

Kab. Kulonprogo	158.623	170.822	180.273	249.692	211.047	237.876
Kab. Sleman	573.337	643.130	717.150	825.637	894.272	972.049
Kota Yogyakarta	470.641	510.548	540.504	657.049	667.493	689.049

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa realisasi PAD pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 masih mengalami fluktuasi seperti yang terjadi pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo, sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mampu meningkatkan PAD pada tahun 2014-2019. Terjadinya peningkatan PAD setiap tahunnya dapat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Kota Yogyakarta dapat menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih mengalami fluktuasi pada penerimaan PAD dan pelaksanaan Belanja Modal. Terlihat dari tahun 2014-2019 penerimaan Kota Yogyakarta yang berasal dari PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan Belanja Modal yang juga mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Jika dalam pelaksanaan Belanja Modal dengan sumber pendanaan PAD dirasa kurang, maka pemerintah daerah dapat mempergunakan Dana Perimbangan sebagai dana bantuan dari pemerintah pusat untuk memenuhi pelaksanaan Belanja Modal. Berikut data realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019

Tabel 3 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

(Juta Rupiah)

Kab/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Bantul	1.036.632	1.041.842	1.331.352	1.287.256	1.355.455	1.351.157

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

Kab. Gunung Kidul	923.974	978.310	1.239.625	1.250.742	1.264.791	1.323.197
Kab. Kulonprogo	708.270	729.998	957.552	942.334	973.556	1.039.945
Kab. Sleman	1.034.404	1.052.113	1.321.660	1.335.572	1.368.717	1.371.364
Kota Yogyakarta	663.712	652.748	875.430	871.360	867.706	857.308

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan data realisasi Dana Perimbangan diatas, terjadi fluktuasi yang terjadi pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Terjadinya fluktuasi ini dapat mempengaruhi pelaksanaan Belanja Modal. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa pelaksanaan pengalokasian Dana Perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah harus memenuhi proporsi minimal 25% yang digunakan untuk memenuhi Belanja Modal. Pada tahun 2018, Kabupaten Gunung Kidul hanya mampu mencapai 24% dalam pelaksanaan Belanja Modal dari total pengalokasian Dana Perimbangan yang sebesar Rp 1,264 (triliun) dan pada tahun 2019 Kabupaten Bantul hanya mampu mencapai 20% dalam pelaksanaan Belanja Modal dari total pengalokasian Dana Perimbangan yang sebesar Rp 1,686 (triliun).

Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Rona (2014) dan Wandira (2013) menemukan hasil bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Namun, hasil penelitian terdahulu diatas berbanding terbalik dengan penelitian Hairiyah *et al.*, (2017), Nurdiwaty *et al.*, (2017) dan Rizal dan Erpita (2019) yang menjelaskan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Penelitian Lestari (2017) dan Rangkuti (2018) menemukan hasil bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil penelitian Badjran *et al.*, (2017) dan Sayman (2019) bertolak belakang dengan memaparkan bahwa Dana Perimbangan tidak memiliki berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sayman (2019) menjelaskan bahwa Dana Perimbangan tidak selalu mengakibatkan ketergantungan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang hanya melakukan penelitian terhadap PAD dan Dana Perimbangan saja. Maka, berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu diatas, Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menjadi sumber PAD dan Dana Perimbangan secara parsial dan simultan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, DBH, DAU dan DAK.

Kajian Literatur

Jensen dan Mekling (1976) mendeskripsikan bahwa teori keagenan merupakan suatu ikatan sebagai kontrak antara satu ataupun lebih orang (prinsipal) dengan mengaitkan orang lain (agen). Kontrak dibentuk oleh pihak prinsipal kepada pihak agen untuk melaksanakan sebagian layanan yang menyertakan pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan. Terbentuknya kontrak tidak lepas dari *agency problem* yang terjadi akibat perbedaan kepentingan dimana setiap pihak agent ingin mengedepankan kepentingannya terlebih dahulu sehingga mengabaikan kepentingan prinsipal sebagai tujuan utama terbentuknya kontrak. Untuk menghindari terjadinya *agency problem*, dibentuk sebuah pengendalian yang mampu mengatur setiap tindakan yang akan dilakukan oleh pihak agen. Perwujudan yang dilakukan pihak prinsipal terhadap *agency problem* dengan menetapkan intensif yang mengakibatkan munculnya *agency problem* sebagai tindakan untuk menghalangi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak agen.

Sedangkan, Supriyono (2018) menjelaskan bahwa menggambarkan bagaimana hubungan yang terjalin diantara prinsipal (pemberi kontrak) dengan agen (penerima kontrak). Dimana prinsipal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

melakukan kontrak dengan agen untuk mencapai tujuan yang diinginkan prinsipal dengan memberikan kewenangan untuk membuat keputusan selama proses mencapai tujuan. Jika tujuan dari kontrak antara prinsipal dan agen berjalan dengan lancar, maka pihak agen akan memperoleh pembayaran atas jasa yang telah diberikan. Semakin besar tanggung jawab yang diperoleh pihak agen, maka semakin besar pula pembayaran yang akan diperoleh.

Jika dikaitkan dengan pemerintahan, teori keagenan dapat digambarkan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan diantara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dimana pemerintah pusat sebagai pihak prinsipal sebagai pemberi kewenangan dan pemerintah daerah sebagai agen yang melaksanakan kewenangan yang diperoleh melalui pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri. Halim & Abdullah (2006) menjelaskan bahwa awal terbentuknya ikatan antara pemerintah pusat daerah dimulai saat melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD akan disusun pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran. Saat pihak pemerintah daerah selesai melakukan rancangan APBD, selanjutnya pihak pemerintah pusat akan meninjau ulang sebelum disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Setelah pihak pemerintah pusat menyetujui rancangan APBD, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah dengan rancangan APBD sebagai alat pengawasan.

Belanja Modal

Belanja Modal diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai cara untuk melakukan penambahan terhadap aset daerah yang mempunyai masa jangka panjang. Adapun cara yang ditempuh pemerintah daerah dalam melakukan Belanja Modal dengan melakukan pembelian langsung, lelang, maupun tender (PP Nomor 71 Tahun 2010, tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*).

Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mendeskripsikan Pajak Daerah sebagai bentuk

iuran ataupun pungutan yang mempunyai sifat wajib/keharusan yang ditujukan untuk orang pribadi maupun badan dan tidak memperoleh imbalan secara langsung, dalam pemungutannya didasarkan pada aturan perundang-undangan dan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mendeskripsikan Retribusi Daerah sebagai pendapatan yang diperoleh daerah melalui pelaksanaan pungutan pembayaran terhadap jasa dan pemberian izin yang diperoleh orang pribadi atau badan sesuai dengan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menjelaskan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ialah pendapatan yang berasal dari kekayaan yang dalam pengembangannya dilepaskan oleh daerah dari penguasaan umumnya agar dalam pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan sendiri melalui pengalokasian anggaran belanja Modal.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dapat dilakukan melalui kegiatan hibah, dana darurat, dan lain-lain yang tidak masuk ke dalam pajak, retribusi, perusahaan daerah, maupun pendapatan transfer (UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang *Pemerintah Daerah*).

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu bentuk dana transfer yang diperlukan penghitungan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan sebelum dilakukan pengalokasiannya (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*). DBH merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki dampak potensial untuk memenuhi Belanja Modal. DBH terdiri dari BDH pajak dan bukan pajak.

Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa DAU merupakan penerimaan lainnya dari transfer Dana Perimbangan yang bertujuan untuk pemerataan keuangan. Kewenangan penggunaan DAU sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan dan dapat menyesuaikan dengan prioritas untuk pembangunan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Kementerian Jenderal Perimbangan Keuangan, DAK adalah salah satu dari Dana Perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk memperlancar setiap kegiatan khusus yang terjadi di daerah tertentu dan masuk ke dalam skala prioritas nasional.

Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui kontribusi wajib pajak atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dan tidak akan menerima kompensasi secara langsung. Pajak Daerah mempunyai peran dalam upaya peningkatan PAD di daerah. Jika Pajak daerah sebagai salah satu penerimaan PAD mengalami peningkatan maka Belanja Modal akan juga mengalami peningkatan (Hasbullah, 2017).

Pajak Daerah dalam memperolehnya terlebih dahulu harus melaksanakan kegiatan pemungutan, pengadministrasian, penetapan tarif, dan lain-lain. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan Pajak Daerah dengan melakukan pengadaan infrastruktur yang dapat menarik investor sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah. Pembangunan infrastruktur pada daerah menjadi salah satu pembangunan yang memiliki dampak bagi kenaikan Pajak Daerah (Yulianto, 2011).

Putri (2018) dan Intani (2019) menjelaskan bahwa Pajak Daerah berpengaruh kearah positif terhadap Belanja Modal. Hasil

penelitian diatas dikuatkan oleh Bintang (2019) dengan menemukan hasil bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 = Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan Retribusi sebagai salah satu penerimaan PAD. Retribusi Daerah yang juga disebut Retribusi adalah dana pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pembayaran berupa penyediaan jasa maupun penyediaan layanan atas izin tertentu yang disediakan kepada orang pribadi dan badan yang berkepentingan. Jika pendapatan dari Retribusi Daerah mengalami peningkatan, akan berpengaruh terhadap PAD dan akan mengalami peningkatan terhadap kemampuan pengalokasian anggaran Belanja Modal daerahnya.

Putri (2018) menjelaskan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Sedangkan, penelitian Intani (2018) menjelaskan bahwa Retribusi Daerah secara parsial memiliki berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan diperkuat oleh bukti empiris melalui hasil penelitian Ramadhan (2019) yang memaparkan Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 = Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan mengembangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan maupun

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

mendirikan sendiri perusahaan daerah. Keterlibatan daerah dalam berbagai perusahaan dapat menghasilkan laba sebagai hasil penyertaan modal yang diberikan. Jika laba suatu perusahaan daerah maupun perusahaan dimana daerah menanamkan modalnya meningkat, maka PAD akan mengikuti kenaikan sehingga memiliki kesempatan besar untuk melakukan pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Hanafi dan Romadhon (2020) menjelaskan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dikatakan jika tidak terjadi pengaruh terhadap peningkatan PAD, maka tidak akan terjadi pula peningkatan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Namun, penelitian Apriani, *et al* (2017) menemukan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap PAD. Hasil penelitian Ramadhan (2019) menguatkan bukti bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 = Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Dibentuknya pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan tujuan sebagai arah dalam menentukan besarnya penganggaran terhadap penerimaan pada daerah melalui Lain-lain PAD Yang Sah. Adapun yang termasuk Lain-lain PAD Yang Sah ialah seluruh penerimaan pemerintah daerah yang bukan bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Sulistyowati (2011) menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah memiliki ketergantungan yang besar terhadap potensi daerah masing-masing. Semakin besar potensi pendapatan yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah, akan berpengaruh secara langsung dengan semakin

besar peningkatan penerimaan PAD dan pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Ramlan *et al.* (2016) menjelaskan Lain-lain PAD Yang Sah dalam pengujian memiliki pengaruh terhadap PAD. Jika Lain-lain PAD Yang Sah memiliki pengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PAD, maka akan memiliki pengaruh juga terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian diatas dikuatkan dengan bukti empiris hasil penelitian Fatmasari (2017) menyatakan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 = Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

DBH dalam pengalokasiannya terdiri atas DBH pajak dan bukan pajak. DBH adalah salah satu bentuk pengalokasian Dana Perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan sumber pendaan berasal dari APBN. Pengalokasian DBH memiliki potensi yang cukup dalam membantu pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Belanja Modal. Secara teoritis dijelaskan, bahwa semakin besar penerimaan yang bersumber dari DBH maka akan berpengaruh semakin besar pula terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini terjadi disebabkan kenaikan yang terjadi pada penerimaan DBH akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PAD (Wandira, 2013).

Zahroh (2020) menjelaskan DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini dikuatkan dengan penelitian Bakhrudin, *et al* (2020) menjelaskan bahwa DBH berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5 = Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

DAU dialokasikan oleh pemerintah pusat menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan dalam pelaksanaan alokasinya mempunyai

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

tujuan sebagai dana yang digunakan untuk membantu mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Pengalokasian DAU untuk daerah didasarkan pada pembagian hasil dengan mempertimbangkan kebutuhan Belanja Modal dan potensi suatu daerah untuk mengurangi terjadinya ketimpangan. Pembagian DAU dilakukan dengan maksud untuk mempertimbangkan kemampuan APBD suatu daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan Belanja Modal daerah (Halim, 2009).

Wandira (2013) menemukan bahwa variabel Dana Alokasi Umum pada penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil dengan arah negatif terhadap Belanja Modal. Namun dalam hasil penelitian Karyadi (2017) menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian yang dilakukan Putri (2018) menguatkan bukti empiris dengan menjelaskan bahwa DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6 = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Dalam pengalokasiannya, DAK memiliki cukup peran bagi pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk menyediakan infrastruktur serta dapat memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sesuai dengan prinsip penerapan desentralisasi (Ikhlas, 2011). DAK yang termasuk ke dalam prioritas nasional yang berguna untuk menanggulangi kesenjangan di daerah terhadap ketersediaan pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prioritas pada bidang kesehatan, pendidikan, kelautan dan perikanan, infrastruktur, pertanian, prasarana bagi pemerintah daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati, 2011).

Wandira (2013) menjelaskan bahwa DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Karyadi (2017) menjelaskan bahwa DAK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Kedua hasil

penelitian diatas diperkuat dengan penelitian Yuniarti (2018) dengan memperoleh hasil DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H7 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Metode

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah sebanyak 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 30 data yang diperoleh dari jumlah populasi dengan tahun periode penelitian yaitu tahun 2014-2019. Teknik pengambilan yang digunakan merupakan *purposive sampling*. Penggunaan *purposive sampling* dikarenakan peneliti dapat menentukan kriteria-kriteris tertentu dalam pengambilan sampel penelitian. Adapun kriteria yang telah ditentukan peneliti dalam pengambilan sampel yaitu data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, DBH, DAU, DAK, dan Belanja Modal yang terdapat pada Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipublikasikan melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan *website* resmi pemerintahan daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2014-2019.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan sumber data berasal dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan *website* resmi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data yang dipakai merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik Analisis Data**Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai data dari setiap variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, DBH, DAU, DAK dan Belanja Modal. Adapun analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan data melalui nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), jumlah nilai data (*sum*) dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji normalitas ialah suatu pengujian yang digunakan pada sebuah model regresi untuk menguji variabel independen dan variabel dependen ataupun kedua variabel apakah terjadi pendistribusian yang normal. Jika suatu variabel tidak menunjukkan distribusi secara normal akan mengakibatkan penurunan pada hasil uji statistik. Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* digunakan dengan melakukan perbandingan distribusi data yang akan diuji dengan distribusi data normal yang baku. Distribusi data normal yang baku ialah data yang sudah di transformasikan pada bentuk *Z-Score* yang diasumsikan sebagai data yang normal. Adapun ketentuan pada *One Sample Kolmogorov Smirnov* adalah nilai tingkat signifikan yang ditunjukkan harus melebihi 0,05 sehingga dinyatakan data dalam pengujian mengalami distribusi yang normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dalam penelitian dilakukan untuk melakukan pengujian pada antara variabel bebas (Independen) untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ada atau tidak ditemukannya korelasi. Dampak dari pengujian multikolinieritas akan menyebabkan bertambah tingginya variabel pada sampel, berarti *standart error* besar mengakibatkan *t*-hitung akan bernilai lebih kecil dari *t*-tabel saat keefisien dilakukan pengujian. Hal ini akan menunjukkan tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas (independen) yang dipengaruhi oleh variabel terikat (dependen)

(Ghozali, 2016).

Menurut Ghozali (2016) untuk menghindari kebiasaan dalam pengambilan keputusan, uji multikolonieritas memiliki fungsi mendeteksi kemiripan yang terjadi antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) pada pengujian secara individual atau parsial. Jika terjadi kemiripan dapat mengakibatkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara variabel independen satu dengan variabel yang lainnya.

Terjadi atau tidaknya multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat hasil *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Dikatakan bebas atau tidaknya suatu model dari multikolinieritas dapat terlihat dari nilai pada VIF kurang dari atau sama dengan 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar atau sama dengan 0,10.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah uji yang menentukan ada atau tidaknya kesamaan *variance* terhadap residual dalam suatu model regresi. Terjadinya kesamaan pada *variance* dari residual disebut sebagai homokedastisitas atau tidak terjadinya heterokedastisitas. Model regresi dalam sebuah pengujian dapat dikatakan baik jika menunjukkan terjadinya homokedastisitas dengan melihat *variance residual* dengan menunjukkan hasil yang sama dari satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika hasil dari *variance* residual menunjukkan hasil yang sama dikatakan model regresi penelitian tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Pengujian heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Glejser*. Uji *Glejser* dapat dilakukan dengan mengkorelasikan nilai absolut residual dengan setiap variabel independen. Jika nilai signifikansi dalam uji *t* kurang dari 0,05, dapat dikatakan terdapat indikasi terjadinya heterokedastisitas dalam model regresi tersebut (Ghozali, 2016).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi pada sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menentukan ada tidaknya korelasi antara kesalahan yang dilakukan pengganggu selama periode *t-1* (sebelumnya) pada model regresi linier.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

Suatu model regresi dapat dikatakan baik jika regresi tersebut dinyatakan bebas dari adanya autokorelasi. Terjadinya autokorelasi dalam model regresi dapat disebabkan oleh observasi yang dilakukan secara berurutan selama waktu berkaitan antara satu sama lainnya. Dalam penelitian ini, pengujian terhadap autokorelasi dilakukan dengan uji *Run Test* (Ghozali, 2016).

Menurut Ghozali (2016) Uji *Run Test* adalah salah satu dari statistik non-parametrik. Uji *Run Test* dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam suatu residual terjadi suatu autokorelasi. Jika, di setiap residual tidak adanya hubungan yang korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa residual merupakan residual acak atau random. Berikut dasar pengambilan keputusan untuk hipotesis:

- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat tarik kesimpulan bahwa data residual terjadi secara sistematis (tidak acak atau random).
- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data residual terjadi secara acak atau random.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat arah pengaruh seluruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), yaitu untuk menguji pengaruh Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3), Lain-lain PAD yang Sah (X_4), DBH (X_5), DAU (X_6), DAK (X_7) terhadap Belanja Modal (Y). Ada pun dalam pengujian hipotesis dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa Uji t sebagai sebuah pengujian statistik untuk memperhatikan bagaimana pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara individu atau parsial. Pada uji t, nilai tingkat kepercayaan yang dipakai sebesar 95% dengan nilai taraf signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). T_{tabel} dapat dilihat melalui derajat bebas

$= n-(k-1)$. Bila t_{hitung} lebih besar atau sama dengan t_{tabel} , sehingga dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan terjadi pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara parsial.

Hasil dan Pembahasan

Analisi Deskripsi

Berdasarkan pengumpulan hasil data sekunder yang telah diolah menggunakan IBM SPSS Statistic Version 26 terhadap setiap variabel penelitian diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, DBH, DAU, dan DAK memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD (X_1)	30	21171	650084	216015,83	191341,889
RD (X_2)	30	6777	57632	32323,93	14931,601
HPKDD (X_3)	30	7939	42031	20158,07	9351,959
LLPAD S (X_4)	30	97204	276910	174808,13	44545,580
DBH (X_5)	30	13999	66604	33062,37	13210,421
DAU (X_6)	30	618742	1035862	848520,30	151319,384
DAK (X_7)	30	2249	342620	182618,57	112814,590
BM (Y)	30	127289	493784	314453,93	87794,459
Valid N	30				

Sumber: Output SPSS 24

Keterangan:

PD (X_1) = Pajak Daerah
 RD (X_2) = Retribusi Daerah
 HPKDD (X_3) = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 LLPADS (X_4) = Lain-Lain PAD Yang Sah
 DBH (X_5) = Dana Bagi Hasil
 DAU (X_6) = Dana Alokasi Umum
 DAK (X_7) = Dana Alokasi Khusus
 Y = Belanja Modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

Pengujian Normalitas menggunakan *Uji One-Sample Komogorov-Smirnov*. Berikut hasil pengujian normalitas:

Tabel 4. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Keterangan	Sig.
Test Statistic	0.086
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,200 dimana hasil tersebut berada diatas batas signifikansi Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,05 sehingga dinyatakan data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dalam penelitian ini digunakan sebagai pengujian untuk memastikan bahwa variabel bebas (independen) dan variabel terikat (variabel dependen) dalam suatu model regresi tidak mengalami korelasi. Berikut hasil Uji Multikolonieritas:

Tabel 5. Multikolonieritas

Keterangan	Tolerance	VIF
PD (X ₁)	0.927	1.079
RD (X ₂)	0.523	1.913
HPKDD (X ₃)	0.338	2.959
LLPADS (X ₄)	0.490	2.040
DBH (X ₅)	0.421	2.377
DAU (X ₆)	0.508	1.967
DAK (X ₇)	0.695	1.438

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian terlihat bahwa hasil yang diperoleh nilai Tolerance seluruh variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF berada dibawah 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel tidak mengalami multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas yang digunakan adalah Uji Glejser. Berikut hasil pengujian Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser:

Tabel 6. Uji Glejser

Keterangan	Sig.
------------	------

(Constant)	0,310
PD (X ₁)	0,326
RD (X ₂)	0,177
HPKDD (X ₃)	0,920
LLPADS (X ₄)	0,478
DBH (X ₅)	0.031
DAU (X ₆)	0.840
DAK (X ₇)	0.876

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian Glejser diatas, terlihat bahwa seluruh variabel bebas (independen) menunjukkan hasil signifikan lebih dari 0,05. Sehingga seluruh variabel dapat dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Berikut hasil Uji Autokorelasi menggunakan IBM SPSS Statistic 26:

Tabel 7. Uji Runs Test

Keterangan	Sig.
Asymp. Sig. (2-tailed)	.853

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil Uji Run Test diatas, terlihat bahwa nilai signifikan memperoleh hasil sebesar 0,853. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak mengalami autokorelasi yang terjadi pada model regresi.

Uji Hipotesis

Berikut hasil pengujian hipotesis antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dengan IBM SPSS Statistic 26:

Tabel 8. Uji Hipotesis

Keterangan	B	t	Sig.
(Constant)	192.447,763	3.225	0.004
PD (X ₁)	-27.553,649	-1.906	0.070
RD (X ₂)	1.075	1.239	0.228
HPKDD (X ₃)	6.931	4.024	0.001
LLPADS (X ₄)	0.263	0,874	0.391
DBH (X ₅)	-4.032	-3.690	0.001
DAU (X ₆)	-0.033	-0,252	0.803
DAK (X ₇)	0.304	3.053	0.006

Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilakukan persamaan terhadap hubungan variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

$$BM = 192.447,763 - 27208,535 (X_1) + 1.075 (X_2) + 6.931 (X_3) + 0,263 (X_4) - 4.032 (X_5) - 0,033 (X_6) + 0,304 (X_7) + e$$

Variabel Pajak Daerah memperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,906 dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,70, dimana nilai t_{hitung} berada dibawah nilai t_{tabel} dan nilai tingkat signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Pajak Daerah, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Hasil pengujian pada variabel Retribusi Daerah yang memperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dibandingkan dengan t_{tabel} , yaitu $1,239 < 2,07387$ dan dengan nilai tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 yaitu 0,228. Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel Retribusi Daerah, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dinyatakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Hasil pengujian pada variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memperoleh hasil nilai t_{hitung} yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu $4,024 > 2,07387$ dengan nilai tingkat signifikansi yang berada dibawah 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,001. Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dinyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Hasil pengujian pada variabel Lain-lain PAD yang Sah memperoleh hasil Nilai t_{hitung} lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu $0,874 < 2,07387$ dengan tingkat signifikansi yang berada diatas 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,391. Berdasarkan hasil pengujian statistika t terhadap variabel Lain-lain PAD yang Sah, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dinyatakan Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Hasil pengujian pada variabel DBH

memperoleh hasil nilai t_{hitung} yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu $-3,690 > 2,07387$ dengan tingkat signifikansi berada dibawah 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,001. Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel DBH, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dinyatakan DBH berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis pada variabel DAU memperoleh hasil nilai t_{hitung} sebesar -0,252 dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,803. Nilai t_{hitung} variabel DAU memperoleh nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} , yaitu $-0,252 < 2,07387$ dan dengan nilai tingkat signifikan berada diatas 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,001. Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel DBH, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dinyatakan DBH berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis pada variabel DAU memperoleh hasil nilai t_{hitung} sebesar -0,252 dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,803. Nilai t_{hitung} variabel DAU memperoleh nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} , yaitu $-0,252 < 2,07387$ dan dengan nilai tingkat signifikan berada diatas 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,803. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel DBH, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dinyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Hasil pengujian pada variabel DAK memperoleh hasil nilai t_{hitung} sebesar 3,053 dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,006. Nilai t_{hitung} variabel DAU memperoleh nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} , yaitu $3,325 > 2,07387$ dan dengan tingkat signifikan berada dibawah 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,006. Berdasarkan hasil pengujian statistika t tersebut, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dinyatakan DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Koefisien Determinasi

Pengujian Koefisien Determinasi pada penelitian ini memperoleh hasil sebesar 0,670 atau sebesar 67%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel bebas(independen)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) sebesar 67% dan sisanya sebesar 33% dijelaskan oleh berbagai faktor diluar penelitian. Berikut hasil koefisien Determinasi:

Tabel 9 Uji Detrerminasi Koefisien				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.866 ^a	0,750	0.670	50.428,524

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengujian stastistik terhadap Pajak Daerah yang memperoleh nilai thitung berada dibawah nilai ttabel yaitu $-1.906 < 2,07387$ dan nilai signifikan berada diatas 0,05 yaitu sebesar 0,070. Hasil pengujian membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil pengujian pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Handayani *et al.* (2015) dan Ramlan *et al.* (2016) yang memperoleh hasil Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Handayani *et al.* (2015) menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal untuk melakukan pembangunan di daerahnya dan Ramlan *et al.* (2016) menyatakan bahwa pemerintah daerah belum berhasil dalam memenuhi biaya pembangunan daerah dengan sumber pendanaan utama yang berasal dari Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan jika pemerintah daerah Kabupaten/Kota Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019 belum mampu menjadikan Pajak Daerah sebagai sebuah sumber pembiayaan utama untuk melakukan pengalokasian anggaran Belanja Modal dan masih mengalami ketergantungan terhadap sumber pembiayaan lainnya ataupun bantuan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah masih terbilang kecil

dibandingkan penerimaan PAD yang lainnya seperti Lain-Lain PAD Yang Sah dan terkadang mengalami penurunan jumlah seperti yang terjadi pada Kota Yogyakarta pada tahun 2018.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengujian statistik terhadap Retribusi Daerah yang memperoleh nilai t_{hitung} berada dibawah nilai t_{tabel} yaitu $1,239 < 2,07387$ dan nilai signifikansi berada diatas nilai signifikansi kepercayaan yaitu $0,228 > 0,05$. Hasil pengujian membuktikan bahwa jumlah pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap pengeluaran untuk Belanja Modal oleh pemerintah daerah. Kurangnya penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah menyebabkan rendahnya pengalokasian anggaran untuk Belanja Modal sehingga menyebabkan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Terjadinya penerimaan Retribusi Daerah yang rendah dapat disebabkan oleh adanya pemahaman yang salah pada masyarakat dengan anggapan bahwa Retribusi Daerah bukan sebagai salah satu pendapatan pemerintah melainkan suatu program kerja pemerintah dan masyarakat cenderung membayar jika pelayanan yang diterima dirasa baik (Quuen, 1998). Hasil penelitian Putri (2018) dan Zahari (2018) yang memperoleh hasil Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sesuai dengan hasil penelitian ini. Putri (2018) menyatakan bahwa kurang optimalnya pemerintah daerah dalam memperoleh Retribusi Daerah yang merupakan salah satu pemasukan PAD yang menjadi sumber pendanaan untuk Belanja Modal, sehingga jika pemerintah daerah memperoleh Retribusi Daerah semakin rendah pula Belanja Modal yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Zahari (2018) menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penyebab berpengaruh negatif Retribusi Daerah terhadap pengalokasian anggaran Belanja modal dikarenakan kurang efektifnya pemerintah dalam melakukan pemungutan terhadap Retribusi Daerah terutama pada retribusi parkir, dimana banyak lokasi parkir yang tidak terkelola dengan baik dan dipungut tanpa menggunakan karcis parkir.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

Kondisi ini sesuai dengan permasalahan yang ada pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kawasan pariwisata yang sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik penduduk lokal, domestik maupun internasional. Dengan kondisi daerah yang merupakan kawasan pariwisata, Retribusi Daerah sangat potensial bagi peningkatan pengalokasian anggaran Belanja Modal. Namun pemerintah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta belum efektif dalam melakukan pemungutan Retribusi sehingga mengakibatkan kecilnya pendapatan yang di peroleh yang mengakibatkan rendahnya penerimaan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin rendah Retribusi Daerah yang diperoleh, maka semakin rendah pula PAD yang diterima oleh pemerintah daerah sehingga mengakibatkan tidak berpengaruh signifikannya Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. Artinya, pemerintah daerah belum mampu untuk membiayai kegiatan Belanja Modal di daerahnya melainkan masih bergantung pada bantuan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengujian stastistika terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang memperoleh nilai hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4,024 > 2,07387$ dan dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berada dibawah 5% atau 0,05. Hasil pengujian membuktikan bahwa jumlah pengeluaran untuk Belanja Modal pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap jumlah pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil penelitian Ramadhan (2019) dan Putri (2018) dengan memperoleh hasil bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Belanja Modal sesuai dengan hasil penelitian ini. Putri (2018) menyatakan bahwa jika semakin besar penerimaan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, maka

semakin besar pula pengalokasian anggaran Belanja Modal. Peningkatan pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diperoleh pemerintah daerah melalui melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang dikelola oleh masyarakat dengan memperoleh laba sebagai imbalan atas penyertaan modal.

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengujian statistika terhadap Lain-lain PAD yang Sah yang menghasilkan nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $0,874 < 2,07387$ dengan nilai tingkat signifikan yang berada jauh diatas batas tingkat kepercayaan yaitu $0,391 > 0,05$. Hasil pengujian membuktikan bahwa jumlah pendapatan yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah yang diperoleh tidak pengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal oleh pemerintah daerah.

Sulistyowati (2011) menjelaskan bahwa potensi daerah menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah. Sehingga, besar kecilnya sebuah potensi sumber penerimaan yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Peningkatan Lain-lain PAD yang Sah diharapkan mampu meningkatkan pengalokasian anggaran Belanja Modal. Lain-Lain PAD Yang Sah diperoleh melalui berbagai penerimaan lain-lain pemerintah daerah seperti hasil atas penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik secara tunai maupun angguran, pendapatan bunga, jasa giro, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan lain sebagainya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurdiwaty *et al.* (2017) dan Hermalingga *et al.* (2017). Nurdiwaty *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan pendapatan lainnya yang berasal dari pemerintah pusat, instansi pemerintah pusat maupun daerah lainnya dan Hermalingga *et al.* (2017) yang menjelaskan bahwa Lain-lain PAD Yang Sah adalah bentuk hasil kreativitas yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

kas daerah. Bendahara Umum Daerah perlu (Cahyaning, 2018).

merencanakan dan mengelola seluruh kas daerah yang masih belum dimanfaatkan agar dapat memperoleh penerimaan lainnya bagi kas daerah. Namun, penerimaan Lain-lain PAD yang Sah masih memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD sehingga tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 belum melakukan suatu kreativitas dalam mengelola kas daerah untuk menambah pemasukan daerah yang dapat dialokasikan untuk Belanja Modal. Pemerintah daerah belum mampu membiayai Belanja Modal dengan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang merupakan salah satu sumber penerimaan PAD, melainkan masih mengalami ketergantungan terhadap penerimaan bantuan dari pemerintah pusat seperti Dana Perimbangan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengujian statistik terhadap DBH menghasilkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $-3,690 > 2,07387$ dengan nilai tingkat signifikansi lebih kecil dari batas tingkat kepercayaan yaitu $0,001 < 0,05$. Hasil pengujian membuktikan bahwa jumlah pengeluaran untuk Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah pendapatan DBH yang diperoleh.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rifai (2017) yang menyatakan pengalokasian DBH oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan membantu dalam menciptakan pembangunan daerah yang merata dengan Belanja Modal belum dilakukan dengan proporsional. Penerimaan DBH yang besar tidak selalu sejalan dengan besarnya pengalokasian Belanja Modal. Peneliti lain menyatakan bahwa DBH sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu pembiayaan Belanja Modal tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak bergantung terhadap DBH dalam memenuhi Belanja Modal

Hasil penelitian terdahulu diatas sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019. Penerimaan DBH yang diperoleh oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, sehingga menandakan semakin besar pengalokasian DBH yang diperoleh pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan penurunan pengalokasian Belanja Modal. Terjadinya pelaksanaan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak memiliki ketergantungan terhadap penerimaan DBH.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian statistik terhadap DAU menghasilkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $-0,252 < 2,10092$ dengan nilai tingkat signifikansi lebih besar dari batas tingkat kepercayaan yaitu $0,803 > 0,05$. Hasil pengujian membuktikan bahwa jumlah pendapatan yang berasal dari DAU tidak berpengaruh terhadap pengeluaran untuk Belanja Modal oleh pemerintah daerah.

Jika dikaitkan dengan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai pihak agen telah melakukan tindakan yang merugikan pemerintah pusat sebagai pihak prinsipal. Dimana DAU adalah dana pengalokasian berasal dari Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan Belanja Modal dengan membangun infrastruktur di daerah tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian Wandira (2013) sesuai dengan hasil dalam penelitian ini dengan menyatakan bahwa DAU belum dipergunakan sesuai dengan tujuan pengalokasiannya melainkan dipergunakan untuk memenuhi belanja lainnya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lain sebagainya. Penelitian Syukri dan Hinaya (2019) ikut memperkuat hasil penelitian dengan memperoleh hasil DAU tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Pengalokasian DAU pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

Yogyakarta tahun 2014-2019 masih mengalami penyimpangan dari tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki proporsi yang kecil dalam mengalokasikan DAU untuk melaksanakan Belanja Modal. DAU masih dipergunakan untuk memenuhi pengeluaran lainnya. Hal ini dapat terlihat pada total pengeluaran yang dikeluarkan setiap pemerintah daerah masih didominasi pengeluaran lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lain sebagainya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengujian statistik terhadap DAK yang menghasilkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu $3.053 < 2,10092$ dengan nilai tingkat signifikansi yang lebih besar dari batas tingkat signifikansi yaitu $0,006 > 0,05$. Hasil pengujian membuktikan bahwa jumlah penerimaan pendapatan yang berasal dari DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2015.

Jika dikaitkan dengan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai pihak agen yang telah menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat sebagai pihak prinsipal dan telah melakukan tindakan sesuai dengan tujuan. Dimana pemerintah pusat mengalokasikan DAK dengan tujuan mendanai Belanja Modal untuk kegiatan khusus yang berskala prioritas nasional sudah melaksanakannya dengan baik. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa DAK yang diperoleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk melakukan investasi terhadap Belanja Modal melalui pembangunan infrastruktur di daerah sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wandira (2013) dan Putri (2018) yang memperoleh hasil DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Total Pendapatan Asli Daerah dan Total Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengujian statistik yang dilakukan untuk Total PAD dan Total Dana Perimbangan yaitu yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal memperoleh hasil t_{hitung} sebesar 9,691 dengan signifikansi 0,000. Berdasarkan hasil pengujian memperoleh hasil bahwa Total PAD dan Total Dana Perimbangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sianipar (2011) dan Wandhira (2013) yang memperoleh hasil Total PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Total Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperkuat dengan hasil penelitian secara bersama-sama terhadap Total PAD dan Total Dana Perimbangan berpengaruh sebesar 67% terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal dan sisanya sebesar 33% dipengaruhi hal-hal lain diluar variable.

Kesimpulan

Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Lain-Lain PAD Yang Sah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. DBH pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)

DAU pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. DAK pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Implikasi penelitian ini adalah bagi pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat lebih aktif dalam menggali secara besar-besaran pendapatan yang berasal dari PAD untuk bisa melakukan pembangunan di daerah secara mandiri. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk dapat menggunakan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat secara profesional dan proporsional untuk melakukan pembangunan pelayanan publik di daerah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah: cakupan pemerintah daerah yang diteliti, rentang waktu penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, dan variabel penelitian baik dalam ukuran atau varian penerimaan daerah lainnya seperti variabel non keuangan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 7, No.1.
- Apriani, W. A. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sag Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*.
- Arifah, N. A. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, 1-8.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. Diakses pada November 2020. HYPERLINK

"<http://bkad.kulonprogokab.go.id/>"

<http://bkad.kulonprogokab.go.id/>

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Diakse pada November 2020. HYPERLINK

"<http://bkad.slemankab.go.id/>"

<http://bkad.slemankab.go.id/>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Diakses pada November 2020. HYPERLINK

"<http://bpkad.jogjakota.go.id/>"

<http://bpkad.jogjakota.go.id/>

Badjra, I. B. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 29-40. Bakhudin. M. Arief Setiawan., S. (2020). Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosiak*.

Bintang, I. S. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Palembang. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.

Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.

Farel, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Fatmasari. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Umrah*.

- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hairiyah, Lewi Malisan., Z. F. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. *Junal Kinerja*, 85-91.
- Halim, A. (2006). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, S. P. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 45-50.
- Harahap, A. (2010). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Haryanto, S. (2013). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 9 No. 2.
- Hasbullah, R. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2014*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hermalingga, J. S. (2017). Peran Lain-Lain PAD yang Sah dengan Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Modal (Perspektif Teori Fiskal Federalism). *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonom, dan Bisnis* 2, 45-59.
- Ikhlas, S. (2011). *Dana Alokasi Khusus dalam Pembiayaan Pembangunan*.
- Intani, R. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jensen, M. d. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Administrative Science & Organization*, 122-131.
- Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Diakses pada Bulan November 2020. HYPERLINK "<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>" <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Lestari, W. P. (Juni 2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 6, Nomor 6.
- Nurdiwaty, D. B. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1):43-59.
- Nurzen, M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, 2460-0585.
- Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kabupaten Bantul. Diakses pada November 2020. HYPERLINK "<http://ppid.bantulkab.go.id/>" <http://ppid.bantulkab.go.id/>
- Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Diakses pada November 2020. HYPERLINK "<http://ppid.gunungkidul.go.id/>" <http://ppid.gunungkidul.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta
- _____. Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)
- Prakoso, K. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (DAU) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*, 101-118.
- Putri, A. S. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Daerah, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9.
- Queen, M. J. (1998). Development of a Model for Usefees a Model on Policy Develompent in Creating and Maintaining User Fess For Municippolities. *MPA Reseach Paper*, 1-23.
- Ramadhan, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2011-2017). *Skripsi*, Universitas Veteran Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ramlan, Darwis., S. A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi*, 79-88.
- Rangkuti, M. T. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2016. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Rifai, R. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Mo. *Jurnal Katalogis*, 169-180.
- Rizal, Y. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*.
- Sayman, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Sianipar, E. S. (2011). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*, Univesitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, D. (2011). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Supriyono, R. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Syaiful. (2006). Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. *Artikel*.
- Syukri, M. H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Jemma*.
- Syukriy, A., & Halim, A. (2 Juli 2008). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi*, 142-155.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Jakarta
- _____. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- _____. Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Jakarta
- _____. Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 Perubahan Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jakarta

- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)
____ Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- ____ Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- Wandira, A. G. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Yuniarti, F. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Wilayah Malang Raya (Studi Kasus 3 Kabupaten/Kota di Malang Raya Tahun 2007-2016). *Skripsi*, Univeristas Brwijaya. Malang.
- Zahari MS, M. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vo.18 No.3.